

Permanensi dan Dinamisitas Hukum: Konsep Perubahan Dalam Berbagai Tradisi Hukum^{*)}



Oleh: **Nandang Sutrisno**

*Dari enam hukum yang paling berpengaruh di dunia saat ini, ternyata tidak ada satupun yang tidak mengalami perubahan (dinamika). Bahkan, tradisi hukum yang bersumber pada wahyu (relevansi) seperti Hukum Islam dan Hukum Talmudik, tidaklah se-statis sebagai yang diasumsikan banyak orang. Hanya saja memang, menurut **Nandang Sutrisno**, ada tradisi hukum yang tipis (thinner traditions) dan ada pula tradisi hukum yang tebal (thicker traditions). Di situlah jawaban atas seberapa besar masing-masing tradisi hukum memiliki kans untuk berubah.*

Pendahuluan

Diskursus tentang permanensi dan dinamisitas hukum mengimplikasikan bahwa ada tradisi-tradisi hukum yang *rigid* dan ada juga tradisi-tradisi hukum yang elastis. Dengan demikian, diskursus ini tiada lain merupakan diskursus tentang konsep perubahan dalam setiap tradisi hukum.

Tulisan ini akan mencoba membahas tentang konsep perubahan dalam tradisi hukum tersebut, dengan harapan dapat

menjawab, baik secara eksplisit maupun implisit, beberapa pertanyaan mendasar seperti berikut. Pertama, apakah konsep perubahan eksis pada setiap tradisi hukum? Kedua, sejauh manakah tradisi hukum memberikan ruang yang cukup untuk perubahan? Ketiga, adakah relevansi karakter tradisi hukum "oral" dan tradisi hukum "tertulis" bagi konsep perubahan? Keempat, adakah signifikansi konsep waktu terhadap kemampuan suatu tradisi hukum

^{*)} Tulisan ini pernah didiskusikan dalam diskusi panel "Urgensi dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 11 Nopember 1995.

untuk berubah? Terakhir, apa makna perubahan pada setiap tradisi hukum? Pembahasan makalah ini hanya difokuskan kepada tradisi hukum yang dianggap paling berpengaruh di dunia, yakni tradisi Hukum Adat (*Aboriginal Law*), Hukum Talmudik, Hukum Sipil (*Civil Law*), *Common Law*, Hukum Cina dan Hukum Islam.

Konsep Perubahan

Menurut MacIntyre (1988:12), tradisi adalah "an agrument extended through time in which certain fundamental agreements are defined and redefined in terms of external and internal conflicts." Analog dengan definisi tersebut, maka tradisi hukum berarti argumen hukum yang ditumbuhkembangkan melalui waktu dalam mana kesepakatan-kesepakatan fundamental tertentu didefinisikan dan diredefinisikan berdasarkan baik konflik eksternal maupun internal. Pengertian tersebut merefleksikan bahwa di dalam setiap tradisi hukum mengandung suatu potensi perubahan, dan bahkan perubahan itu sendiri merupakan bagian yang terintegrasi dari setiap tradisi hukum. Secara eksternal, perubahan dianggap merupakan suatu reaksi atau kritik yang menolak eksistensi kesepakatan-kesepakatan fundamental tersebut, sebagai akibat dari interaksi antar perkembangan (yang berarti perubahan) pemikiran kebudayaan juga akan mempunyai pengaruh terhadap tradisi hukum. Tidaklah mengada-ada jika perkembangan pemikiran kebudayaan dalam konteks yang diposisikan sebagai "variabel anteseden" bagi terjadinya perubahan tradisi hukum. Bagaimanakah konsep perubahan dalam masing-masing tradisi hukum akan didiskusikan dalam bagian berikut.

Konsep Perubahan dalam Berbagai Tradisi Hukum

Tradisi Hukum Adat (Aboriginal Law Tradition)

Karakteristik utama dari masyarakat adat (*vernacular*) adalah stabilitas. Hal ini dipengaruhi oleh dua prinsip utama: pertama, bahwa masyarakat harus memelihara kelangsungan makhluk hidup (*biosphere*), yang merupakan sumber utama kesejahteraan mereka; kedua, bahwa masyarakat juga harus memelihara kelangsungan alam atau kosmos (Goldsmith, 1992: 116). Aspek pemeliharaan, sebagaimana yang terkandung dalam kedua prinsip tersebut, mencerminkan bahwa kontinuitas, permanensi, keseimbangan, simetri dan regularitas merupakan nilai-nilai yang menolak adanya perubahan, dan ketiadaan perubahan dianggap sebagai suatu hal yang baik. Hukum pada masyarakat adat ditujukan untuk mengatur masyarakat, makhluk hidup dan kosmos untuk sepanjang masa. Oleh karena itu, hukum, yang termanifestasi di dalam tradisi, harus diteruskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk menjamin terciptanya stabilitas.

Meskipun demikian, tidak berarti bahwa masyarakat adat dan juga tradisi hukum adat, sama sekali bersifat statis. Kenyataannya, menurut B. Slatten (1987:747), "native societies have never been static, and have often been characterized by an ability to adapt to shifting circumstances in a highly flexible manner. Without this flexibility, they would have had little change of survival". Sebagai akibat dari adanya kontak dengan

masyarakat Eropa, masyarakat adat Kanada (suku Indian), misalnya, telah mengalami perubahan-perubahan yang cukup signifikan tanpa menghilangkan identitas mereka yang esensial. Perubahan-perubahan seperti itu juga terjadi pada masyarakat-masyarakat adat yang lain, seperti masyarakat suku Aborigin di Australia dan masyarakat adat Indonesia. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut, dalam bidang hukum tercipta hak-hak atau hukum-hukum yang dalam bahasa Richard White (1991:50) disebut sebagai "the middle ground".

Dari gambaran di atas, konsep perubahan pada tradisi hukum adat dapat difahami sebagai suatu kebutuhan untuk dapat "survive" ketika ia harus bersentuhan dengan tradisi hukum lain. Di samping itu, perubahan juga penting dalam rangka mencegah perubahan-perubahan yang lebih besar dan merusak baik sebagai akibat dari evolusi biologis maupun interaksi dengan tradisi-tradisi hukum yang lain.

Meskipun perubahan dapat dibenarkan, tapi perubahan itu sendiri harus tetap memperhatikan konsep waktu. Dalam proses perubahan tersebut, masyarakat harus menaruh hormat kepada masa lalu, karena masa lalu, menurut tradisi hukum adat, bersifat normatif.

Tradisi Hukum Talmud

Tradisi hukum Talmud merupakan salah satu tradisi yang berbasis wahyu, yang permanensinya tidak perlu diragukan. Mengingat karakteristiknya yang seperti itu, adalah wajar jika konsep perubahan dalam tradisi tersebut dipertanyakan.

Sebagaimana diungkapkan di muka bahwa perubahan merupakan sesuatu yang terintegrasi dari sebuah tradisi hukum. Hal ini berlaku juga bagi tradisi hukum Talmud,

berdasarkan karakteristik-karakteristik yang melekat pada tradisi tersebut. Selain berbasis wahyu, tradisi hukum Talmud juga merupakan suatu tradisi "belajar". Hal ini dapat dilihat dari pernyataan para rabi Yahudi kuno yang mengatakan bahwa "the world rests on three pillars - study, worship, and good deeds. And which of these is the greatest? Study - since from study the others can be deduced."

Bahwa tradisi Talmud merupakan tradisi belajar tercermin pula dalam istilah Taurat itu sendiri yang bersifat multifaset. Taurat, baik tertulis maupun oral, adalah keseluruhan wahyu dan keseluruhan aktivitas belajar dari kaum Yahudi dari generasi ke generasi. Dengan demikian belajar dalam tradisi Talmud mendapat validitas dari wahyu. Lebih jauh hal ini berarti bahwa belajar tidak pernah mengénal selesai, dan belajar merupakan wahyu yang sedang berlangsung untuk menemukan pelajaran berikutnya, dan oleh karena itu Taurat membuka setiap kemungkinan interpretasi.

Dari uraian di atas, tampak bahwa tradisi Talmud, termasuk tradisinya, membuka kemungkinan untuk perubahan, sekalipun akan menimbulkan masalah. Perubahan merupakan bagian dari belajar kaum Yahudi. Tetapi, sebagaimana dalam tradisi hukum adat, perubahan dalam tradisi Talmud pun mempunyai relevansi dengan waktu. Waktu bukanlah suatu yang berlalu tanpa bekas dimana masa kini menggantikan masa lalu. Waktu harus difahami secara organis sebagai esensi yang hidup dan berkembang. Masa kini dan masa yang akan datang harus ditemukan dalam masa lalu yang hidup. Dengan demikian waktu adalah linier. Semua ini berarti bahwa manusia atau masyarakat dapat merubah tradisi untuk terciptanya kondisi yang lebih baik (the better), tetapi mereka harus memperhatikan tradisi-tradisi di masa lalu.

Tradisi Hukum Sipil

Karakteristik utama tradisi Hukum Sipil (Kontinental) sebagaimana yang difahami sekarang adalah bahwa tradisi tersebut merupakan tradisi sekuler yang menjadikan rasio manusia sebagai satu-satunya sumber hukum. Karena basisnya adalah rasio, maka ia cocok untuk diterapkan secara universal, dan oleh karena itu pula dapat dimengerti jika tradisi ini ingin membangun hukum yang adil yang substansinya rasional bagi seluruh manusia selamanya. Secara historis, karakteristik tersebut merupakan produk *Renaissance*, dan oleh karena itu ia sangat terkait dengan gerakan modernisme. Tradisi ini menolak konsep hukum sebelumnya bahwa ketertiban dan keamanan yang dapat menjamin kemajuan masyarakat diderivasi dari kehendak Tuhan dan alam. Otoritas hukum yang didasarkan pada cinta kasih persaudaraan Kristiani ditolak. Apa yang diperlukan adalah "a new law founded on justice which reason could reveal." (David & Brierly, 1985:39).

Ide perubahan dalam tradisi Hukum Sipil bukan hanya dibenarkan, tetapi juga merupakan karakteristik dari Hukum Sipil itu sendiri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tradisi ini merupakan produk *Renaissance*, dan oleh karena itu merupakan produk perubahan. Tetapi perubahan hanya dapat dibenarkan jika sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan rasionalitas manusia. Oleh karena itu, secara teoritis, perubahan adalah manifestasi dari rasionalitas substantif itu sendiri. Tetapi pada level praksis tidaklah selalu demikian. Artinya Hukum Sipil dapat juga berubah karena alasan lain seperti, misalnya kontak dengan tradisi hukum lain.

Tradisi Common Law

Karakteristik *Common Law* sampai Abad XIX adalah seperti berikut. Pertama, tradisi ini menekankan pada masalah-masalah prosedural, artinya tradisi ini dibentuk oleh proses perkara di pengadilan, atau "remedies precede rights". Kedua, berdasarkan karakteristik yang pertama tersebut berarti tidak ada hukum substantif, dan oleh karena itu tidak ada rasionalitas substantif. Ketiga, tidak ada badan legislatif yang berfungsi membuat hukum. Keempat, tidak ada pengadilan banding.

Dengan karakteristik itu, *Common Law* dihadapkan pada dua bahaya: pertama, *Common Law* tidak berkembang secara cukup bebas untuk memenuhi kebutuhan massanya; kedua, *Common Law* menjadi lumpuh akibat konservatisme dari dunia hukum pada waktu itu. Kedua bahaya tersebut akhirnya membawa akibat yang lebih serius, yakni terbentuknya sistem tandingan yang disebut *equity*.

Mengingat hal tersebut, maka diperlukan adanya perubahan untuk menemukan perbaikan terhadap kelemahan tradisi tersebut. Pada abad XIX dan XX akhirnya *Common Law* berubah. Beberapa perubahan fundamental dapat disebutkan di antaranya sebagai berikut: berkembangnya legislatif tanpa melalui preseden, yang berarti bahwa hukum substantif sudah mulai diperhatikan, munculnya pengadilan-pengadilan banding. Akibat dari perubahan-perubahan tersebut, saat ini sudah sangat sulit untuk membedakan antara *Civil Law* dan *Common Law*. Satu hal yang masih tersisa dari *Common Law* adalah masih eksistensinya "the rule of judges".

Tradisi Hukum Cina

Adalah sangat sulit untuk mengidentifikasi karakteristik tradisi Hukum Cina jika dilihat sebagai suatu kesatuan. Hal ini disebabkan adanya fakta bahwa terdapat beberapa tradisi hukum yang berlaku di Cina yang secara fundamental berbeda, dan kesemuanya mengklaim sebagai representasi tradisi Hukum Cina.

Tradisi hukum pertama adalah Konfusianisme yang ide dasarnya adalah harmoni. Menurut tradisi ini terdapat norma kosmos yang mengatur interaksi resiprositas antara sorga, bumi dan manusia. Diperlukan adanya harmoni di antara yang terlibat dalam interaksi tersebut, karena secara alamiah akan terdapat keteraturan dan ketidakteraturan di dalam dunia. Agar tercipta suatu harmoni, maka manusia mempunyai tugas untuk berperilaku sesuai dengan keteraturan kosmos, dan mengharmoniskan hubungan di antara mereka sendiri. Cina mempertahankan tradisi untuk beberapa abad lamanya.

Tradisi *legalist* adalah tradisi hukum kedua yang berlaku di Cina. Tradisi ini sama dengan tradisi Hukum Sipil, yang mensyaratkan adanya hukum-hukum substantif yang permanen yang dibuat oleh badan-badan pembuat hukum dan dapat berlaku bagi semua orang (universal). Konsep hukum seperti ini tidak dapat diterima oleh kebanyakan masyarakat Cina. Akibatnya, Konfusianisme muncul kembali. Tetapi, Revolusi 1911 membawa Cina untuk menggunakan kembali tradisi *legalist*. Digunakannya kembali tradisi ini membawa akibat meningkatnya perkara-perkara yang masuk ke pengadilan. Bagi orang Cina gejala

tersebut dianggap sebagai dekadensi. Sebagai respon terhadap gejala ini maka sekali lagi Konfusianisme muncul ke permukaan.

Tradisi hukum ketiga yang juga diklaim sebagai representasi tradisi hukum Cina adalah tradisi hukum Marxis. Tradisi hukum Marxis yang pertama adalah tradisi hukum Marxis Soviet yang berlaku sejak Cina menjadi Republik pada tahun 1949. Hukum Marxis Soviet merupakan satu-satunya hukum yang berlaku setelah peristiwa tersebut, dan semua tradisi hukum Cina yang lain, yang sebelumnya berlaku, dihapuskan. Hukum Marxis kemudian menjadi suatu alat rekayasa yang sangat efektif dalam merubah masyarakat dan mempersiapkannya menuju era baru, yaitu "Komunisme". Hukum dalam kerangka Marxis Soviet ini mempunyai karakteristik yang represif, dan oleh karena itu dianggap tidak cocok bagi masyarakat Cina. Dipelopori oleh Mao, Cina kemudian mengambil aliran Marxis yang berbeda dari Soviet.

Setelah kematian Mao, terdapat perubahan yang cukup mendasar, yang menempatkan kembali tradisi *legalist*. Signifikansi dari perubahan ini adalah bahwa dengan kehadiran kembali tradisi *legalist*, ketidakadilan yang terjadi selama revolusi kebudayaan dapat dikurangi.

Tradisi Hukum Islam

Asumsi umum menggambarkan bahwa di antara berbagai tradisi, tradisi hukum Islam merupakan tradisi yang tidak mempunyai kemampuan untuk berubah. Dasar dari asumsi ini adalah bahwa hukum Islam merupakan tradisi yang berdasarkan

wahyu, dan pintu ijtihad, yang memfasilitasi perubahan pada masa lalu, telah ditutup. Asumsi tersebut hanya benar sebagian, karena jika melihat arti kata *fiqh*, karakteristik, fungsi ijtihad, dan tujuannya, hukum Islam sebenarnya menyediakan ruang yang cukup luas untuk perubahan.

Terminologi *fiqh*, yang sekarang dikenal dengan hukum Islam, hendaknya dibedakan dari *Syari'ah* (Esposito, 1980: 217). *Syari'ah* merupakan Hukum Wahyu yang prinsip-prinsipnya termuat dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. *Syari'ah* mencakup teologi, etika dan amal perbuatan. Norma-norma yang terkandung di dalamnya hampir secara keseluruhan tertuang dalam bentuk yang umum sebagai petunjuk bagi orang Islam. Dengan demikian, *syari'ah* sifatnya universal, berlaku untuk semua orang, semua ruang dan waktu, dan oleh karena itu tidak dapat dirubah. Sedangkan *fiqh* adalah produk dari pemahaman manusia, melalui metode ijtihad, yang berusaha untuk menginterpretasi dan meng-aplikasikan *Syari'ah* dalam konteks ruang dan waktu. Sebagai konsekuensi, tidak seperti *Syari'ah* yang bersifat universal, *fiqh* dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat menurut pendapat para ulama (sarjana) modern, pintu ijtihad sudah ditutup, dan oleh karena itu tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi ijtihad dan berarti pula tidak ada tempat bagi perubahan.

Pemikiran seperti itu, menurut Prof. Hallaq (?) dari Institute of Islamic Studies, McGill University, tidak berdasar dan tidak akurat, dan oleh karena itu saat ini sudah waktunya untuk direvisi. Menurutnya, tidak ada satu literatur pun yang mendukung pemikiran seperti itu, dan nyata-nyata bertentangan dengan apa yang dikatakan dan diperbuat oleh orang Islam. Selanjutnya ia mengatakan bahwa baik secara teoritis

maupun praksis pintu ijtihad tidak pernah ditutup.

Secara teoritis, ia menunjukkan bahwa ijtihad sangat diperlukan, bahkan merupakan satu-satunya cara yang dilakukan oleh para yuris dalam mengadili untuk mencapai keputusan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dengan demikian ijtihad merupakan suatu tugas berkelanjutan yang dipraktekkan dalam realita. Jika praktek ijtihad merupakan metodologi utama dalam teori hukum Islam, pertanyaan mendasar yang diajukan adalah dengan cara apa pintu ijtihad ditutup.

Secara praksis, fakta-fakta menunjukkan bahwa: pertama, ahli-ahli hukum Islam yang mampu melakukan ijtihad selalu ada pada hampir setiap kurun waktu. Kedua, ijtihad digunakan dalam mengembangkan hukum positif setelah terbentuknya madzhab. Ketiga, sampai tahun 500 Hijriyah tidak pernah muncul ungkapan "the door of endeavor was shut" atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya penutupan pintu ijtihad. Keempat, kontroversi tentang penutupan pintu ijtihad tersebut tidak pernah tercapai suatu ijma atau konsensus.

Aspek terakhir yang menunjukkan bahwa sebenarnya tradisi hukum Islam menyediakan ruang yang cukup bagi perubahan adalah tujuan hukum Islam itu sendiri yakni *maslahah mursalah*. Berdasarkan prinsip ini, hukum Islam harus mempromosikan kebaikan masyarakat dan mencegah keburukan untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat kelak. Dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, prinsip *maslahah* haruslah diprioritaskan sebelum pertimbangan-pertimbangan lain. Bahkan prinsip ini dalam beberapa hal dapat menjadi preseden terhadap referensi-referensi tekstual. Nabi Muhammad pernah

menghindari untuk menerapkan hukuman potong tangan terhadap seorang yang melakukan pencurian pada masa peperangan. Tindakan Nabi Muhammad tersebut juga kemudian diikuti oleh Khalifah Umar yang tidak menerapkan hukuman serupa dalam masa kelaparan. Kedua hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan teks (nash) Al-Qur'an yang jelas. Hal ini mengimplikasikan bahwa untuk mempromosikan masalah, maka dalam memahami sumber-sumber tekstual tidak hanya berdasarkan makna literalnya saja, tetapi juga dilihat dari konteks historis sosiologisnya. Melalui pemahaman seperti ini akan dapat diungkap makna yang tersirat atau makna yang tersembunyi di balik suatu teks, dan dengan demikian akan membuka kemungkinan tercapainya hukum yang adil.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dikatakan bahwa perubahan bukan saja dibenarkan, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi masyarakat Muslim yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada suatu alasan bahwa banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil ijtihad yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak ketentuan yang asing bagi masyarakat Muslim Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, sudah merupakan tugas umat Islam Indonesia sendiri untuk mempromosikan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang cocok dengan kondisi dan budaya Indonesia. Dengan demikian umat Islam Indonesia tidak harus mengikuti madzhab Syafi'i, tetapi dapat juga mengikuti madzhab lain, atau bahkan dapat mengembangkan madzhab baru yang cocok

untuk Indonesia. Alternatif terakhir telah dikembangkan oleh Prof. Hasby Ashidieqy, yang bertujuan untuk membentuk "Fiqh Indonesia." Beberapa hasil ijtihadnya telah diterima dan diintegrasikan ke dalam hukum-hukum positif Indonesia.

Penutup

Telaah terhadap beberapa tradisi hukum di muka memperlihatkan bahwa semua tradisi hukum secara konseptual menyediakan ruang untuk perubahan. Tetapi, level kemampuan berubah masing-masing tradisi hukum berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dikenal adanya tradisi hukum yang lebih tipis (*thinner traditions*) dan tradisi hukum yang lebih tebal (*thicker traditions*). Tradisi hukum yang pertama berarti bahwa tradisi tersebut lebih dinamis atau menyediakan ruang yang luas untuk perubahan atau dinamis, sedangkan yang kedua berarti kemampuan berubahnya sangat kecil atau mendekati permanen. Tidak sebagaimana yang pada umumnya diasumsikan, karakteristik oral maupun tertulis bukanlah faktor yang signifikan terhadap tipis tebalnya suatu tradisi hukum. Tradisi Hukum Adat (*Aboriginal Law*) yang mempunyai karakteristik oral tidak selalu berarti bahwa tradisi tersebut fleksibel untuk berubah, dan sebaliknya tradisi Hukum Sipil (*Civil Law*) yang mempunyai karakteristik tertulis tidak selalu berarti kaku.

Waktu memainkan peran yang penting bagi kemampuan suatu tradisi untuk berubah. Ia digunakan sebagai alat justifikasi perubahan. Masa lalu adalah normatif, dan oleh karena itu mengikat. Masa kini dapat digunakan untuk menghapuskan masa lalu jika masa kini membawa suatu perubahan yang signifikan.

Meskipun dengan artikulasi yang bervariasi, namun ada paralelitas di antara seluruh tradisi hukum yang dipaparkan dalam tulisan ini dalam kaitannya dengan makna perubahan. Signifikansi perubahan bagi tradisi-tradisi ini bukanlah hanya semata-mata sebagai cara untuk survive ketika melakukan definisi dan redefinisi, tetapi juga dalam rangka mencapai kondisi yang lebih baik (the better). Ini berarti bahwa perubahan dilakukan dalam rangka mempertinggi taraf signifikansi sosial atau tradisi hukum, yang jika hal ini tercapai akan berarti pula terciptanya hukum yang responsif fungsional.

DAFTAR PUSTAKA

- David, Rene dan John Brierley**, *Major Legal Systems in the World Today*, Edisi ke-III, 1985.
- David, Sinclair**, *Tradition and the Biological Revolution*, Edinburgh v. Press, 1989.
- Esposito, John L.**, "Perspective on Islamic Law Reform: The Case of Pakistan", *International Law and Politics*, Vol. 13, 1980, hal. 217.
- Goldsmith E.**, *The Way*, 1992.
- MacIntyre A.**, *Whose Justice ? Which Rationally?*, 1988
- Slatten B.**, "Understanding Aboriginal Rights", *Canadian Bar Review*, 1987, hal. 727.

*) **Nandang Sutrisno**, SH,LLM, M.Hum, adalah alumni Fak. Hukum UII. Gelar master diperoleh dari Mc Gill University serta dari Universitas Airlangga Surabaya. Selain sebagai dosen FH UII, juga sebagai Kabid Kurikulum Magister Hukum UII.